

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH ATTAQWA  
PER 31 DESEMBER 2025**



**Kantor Pusat :**

**Ruko Pasar Modern Mutiara Karawaci Blok D No. 17,18 & 25**

**Kel. Bencong Indah, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang**

**Tlp. 021-55658511/12**

**e-mail:bprs.attaqwa@gmail.com Website:www.bprsattaqwa.co.id**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA .....</b>	<b>3</b>
A. Cakupan Tata Kelola.....	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	6
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite .....	10
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola .....	11
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi .....	43
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS Attaqwa .....	43
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPRS Attaqwa dan Perusahaan Lain.....	44
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS Attaqwa.....	44
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>46</b>

## BAB I

### PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Ruko Pasar Modern Mutiara Karawaci Blok D No. 17,18 & 25 Kel. Bencong Indah, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang
Nomor Telepon	: 021-55658511/12
Penjelasan Umum :	<p>Dalam rangka untuk mendorong peningkatan daya saing dan kontribusi industri bank perekonomian rakyat syariah terhadap perekonomian diperlukan penerapan tata Kelola BPRS yang baik sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan. Tata Kelola BPRS yang baik semakin penting seiring dengan peningkatan volume usaha bank perekonomian rakyat syariah, semakin meningkat pula risiko bank perekonomian rakyat syariah sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata Kelola yang harus memenuhi prinsip syariah.</p> <p>Pentingnya penerapan Tata Kelola BPRS didukung dengan dikeluarkannya POJK Nomor 09 Tahun 2024 POJK 25 Tahun 2024 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dimana didalam POJK ini, BPRS harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai bentuk Penerapan Tata Kelola yang baik. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Keterbukaan (<i>transparency</i>) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan Keputusan.</li><li>2) Akuntabilitas (<i>accountability</i>) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.</li><li>3) Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat</li><li>4) profesional (<i>professional</i>) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (<i>independen</i>) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank</li><li>5) kewajaran (<i>fairness</i>) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ol>

Penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada POJK Nomor 9 Tahun 2024 paling sedikit diwujudkan dalam:

- a) aspek pemegang saham
- b) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- d) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- e) penanganan benturan kepentingan;
- f) penerapan fungsi kepatuhan;
- g) penerapan fungsi audit intern;
- h) penerapan fungsi audit ekstern
- i) penerapan manajemen risiko, dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern;
- j) batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah;
- k) integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
- l) rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.

Dalam penerapan Tata Kelola, Bank berpedoman pada ketentuan yang diatur pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 08/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 09/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## BAB II

### LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Cakupan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan tanggung Jawab
1.	Dadang Mohamad Bakhtiar	Direktur Utama	<b>Direktur Utama:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS</li><li>2. Melakukan pengelolaan BPRS sesuai wewenang dan tanggung jawab Direksi dengan mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah</li><li>3. Memimpin usaha BPRS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan dalam anggaran dasar</li><li>4. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas keseluruhan manajemen bank</li><li>5. Menetapkan kebijakan-kebijakan teknis operasional bank sesuai dengan kebijakan RUPS</li><li>6. Menerapkan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan/ jenjang organisasi</li><li>7. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran setiap tahun kepada Dewan Komisaris</li><li>8. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia</li><li>9. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI, Pejabat Eksekutif fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dekom, DPS, OJK</li></ol>
2.		Direktur Operasional yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	

			<p>dan/atau otoritas lain yang berwenang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS</li> <li>11. Memastikan pemenuhan jumlah SDM yang memadai</li> <li>12. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian</li> <li>13. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dekom dan DPS</li> <li>14. Menjaga dan mengamankan aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya</li> <li>15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya</li> <li>16. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan</li> </ol> <p><b>Direktur Operasional yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab penuh atas Peraturan Perusahaan PT PRS Attaqwa.</li> <li>2. Melakukan pengelolaan BPRS sesuai wewenang dan tanggung jawab Direksi dengan mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.</li> <li>3. Memimpin usaha BPRS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.</li> <li>4. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan karyawan yang dibawahnya</li> <li>5. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional dan layanan BPRS serta mendukung kelancaran administrasi bisnis</li> <li>6. Menerapkan prinsip manajemen risiko dalam seluruh aktivitas usaha</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Bertanggung jawab efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya bekerjasama dengan HR training and development.</li> <li>8. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI, Pejabat Eksekutif fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dekom, DPS, OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang</li> <li>9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS</li> <li>10. Memastikan pemenuhan jumlah SDM yang memadai</li> <li>11. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian</li> <li>12. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dekom dan DPS</li> <li>13. Menjaga dan mengamankan aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya</li> <li>14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya</li> <li>15. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan.</li> <li>16. Membantu direktur utama dalam pelaksanaan manajemen bank secara keseluruhan</li> <li>17. Melaksanakan tugas-tugas teknis manajemen</li> <li>18. Melaksanakan tugas koordinasi yang berkaitan dengan tugas bagian Risk Management &amp; Kepatuhan dan operasional serta pengawasan pada bisnis</li> </ol>
--	--	--	---

			<p>19. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi.</p> <p>20. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi.</p> <p>21. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal organisasi.</p> <p>22. Memastikan bahwa seluruh kebijakan serta kegiatan usaha yang dilakukan bank maupun organisasi telah sesuai dengan ketentuan OJK maupun BI dan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>23. Meminimalkan risiko kepatuhan pada bank dan organisasi.</p> <p>24. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan</p>
--	--	--	--

<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK</li> <li>2. Penerapan Ketentuan OJK dengan baik dalam hal bisnis maupun operasional disertai bukti kertas kerja kepatuhan</li> <li>3. Menjaga tingkat likuiditas dengan memperhatikan CR dan STM</li> <li>4. Menjaga NPF agar tidak berada di peringkat 5</li> <li>5. Melakukan evaluasi terhadap akad dan SOP pembiayaan dengan meminta opini DPS</li> <li>6. Selalu berupaya menjaga <i>sharia compliance</i> dalam setiap operasional BPRS</li> </ol>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan tanggung Jawab
1.	Christian Leo Tjahjanegara, BsC Computing, MIT	Komisaris Utama	<p><b>Komisaris Utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPRS</li> </ol> </li> </ol>
2.	Siti Rahmah Maharani, SE	Anggota Komisaris	

			<p>b) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan</li> <li>4. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</li> <li>5. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang baru diusulkan direksi untuk di laksanakan perseroan di masa yang akad datang</li> <li>6. Menandatangani surat-surat saham sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan</li> <li>7. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi</li> <li>8. Memberikan saran kepada direksi mengenai langkah penanganan NPF (identifikasi nasabah, skema penyelesaian</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>dan jadwalnya) serta memonitor perkembangannya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Bersama dengan Direksi dalam hubungan check and balance bertanggung jawab menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan bank</li> <li>10. Memberi persetujuan rancangan anggaran perseroan dan rencana usaha untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi</li> <li>11. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan Direksi</li> <li>12. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi</li> <li>13. Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg atau avalist), serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan</li> <li>14. Memberikan persetujuan yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba usaha</li> <li>15. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</li> </ol> <p><b>Anggota Komisaris :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPRS</li> <li>b) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2. Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan</li> <li>4. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</li> <li>5. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang baru diusulkan direksi untuk di laksanakan perseroan di masa yang akad datang</li> <li>6. Menandatangani surat-surat saham sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan bersama dengan Ketua Dewan Komisaris</li> <li>7. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi bersama dengan Ketua Dewan Komisaris</li> <li>8. Memberikan saran kepada direksi mengenai langkah penanganan NPF (identifikasi nasabah, skema penyelesaian dan jadwalnya) serta memonitor perkembangannya</li> <li>9. Bersama dengan Direksi dalam hubungan check and balance bertanggung jawab menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan bank</li> <li>10. Bersama dengan Ketua Dewan Komisaris memberi persetujuan rancangan anggaran perseroan dan rencana usaha untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi</li> <li>11. Mempertimbangkan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan Direksi</p> <p>12. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi</p> <p>13. Bersama dengan Ketua Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg atau avalist), serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan</p> <p>14. Bersama dengan Ketua Dewan Komisaris memberikan persetujuan yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba usaha</p> <p>15. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</p>
--	--	--	--

Rekomendasi Kepada Direksi	
1.	Melakukan evaluasi terhadap realisasi RBB 2025 dan meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun 2026 sesuai dengan RBB tahun 2026 yang telah ditetapkan
2.	Memaksimalkan penurunan tingkat NPF sebaik mungkin
3.	Memaksimalkan penagihan terhadap nasabah yang sudah dihapus buku

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1.	Komite Audit	NIHIL			
2.	Komite Pemantau Risiko	NIHIL			
3.	Komite Remunerasi	NIHIL			

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
	NIHIL					

B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

1. Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola PT BPRS ATTAQWA Periode Tahun 2025

a. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

NO	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
2	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
3	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

	permodalan atau rencana dukungan lainnya	
	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Faktor Negatif	Nihil
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain
Faktor Negatif	Nihil
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya
Faktor Negatif	Nihil
<b>Nilai Faktor</b>	1

b. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

NO	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		

1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	tidak sepenuhnya terpenuhi
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	belum sepenuhnya terpenuhi
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembedaan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sebagian telah diterapkan atau dipenuhi, dan direksi tidak menggunakan penasehat sebagai konsultan

9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	tidak sepenuhnya diterapkan, salah satu direksi yaitu direktur operasional YMFK melakukan tindakan melanggar ketentuan
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Sebagian telah diterapkan, salah satu direksi yaitu direktur operasional YMFK melakukan tindakan melanggar ketentuan
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Sebagian telah diterapkan atau dipenuhi, dan direksi menggunakan penasehat sebagai konsultan
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Sebagian telah diterapkan, salah satu direksi yaitu direktur operasional YMFK melakukan tindakan melanggar ketentuan

15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
16	Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
17	Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Sebagian telah diterapkan, salah satu direksi yaitu direktur operasional YMFK melakukan tindakan melanggar ketentuan
18	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Sebagian telah diterapkan, salah satu direksi yaitu direktur operasional YMFK melakukan tindakan melanggar ketentuan
19	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Sebagian telah diterapkan, salah satu direksi yaitu direktur operasional YMFK melakukan tindakan melanggar ketentuan
20	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

21	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Telah terpenuhi sebagian
22	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Telah terpenuhi sebagian
23	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
24	Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
25	Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direktur Operasional YMFK tidak melakukan tugasnya dengan baik dan melanggar ketentuan
26	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
27	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
28	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
29	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Sebagian telah diterapkan, salah satu direksi yaitu direktur operasional YMFK melakukan tindakan melanggar ketentuan

30	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
----	---	---

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ada salah satu anggota Direksi yang bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor Negatif	direktur operasional YMFK melakukan tindakan melanggar ketentuan internal dan undang undang
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
Faktor Negatif	Direksi tidak melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
<b>Nilai Faktor</b>	<b>3</b>

- c. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

NO	Kriteria/Indikator	Keterangan
----	--------------------	------------

<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
14	Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

15	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
16	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
17	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
18	Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
19	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
20	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
21	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
22	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		

23	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
24	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
25	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
26	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	Nihil
<b>B. Proses (P)</b>	

Faktor Positif	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan
Faktor Negatif	Nihil
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Faktor Negatif	Nihil
<b>Nilai Faktor</b>	2

- d. Faktor 4 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

NO	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
2	DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
3	DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, DPS merangkap jabatan hanya pada 1(satu) BPRS lain
4	Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

5	DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
6	DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
7	DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
8	DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
9	DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
10	DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
11	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

12	DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
13	DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
14	DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
15	DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS ; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
16	Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
17	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
18	Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

19	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
----	--	---

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	NIHIL
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah
Faktor Negatif	Nihil
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS
Faktor Negatif	Nihil
<b>Nilai Faktor</b>	2

e. Faktor 5 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

NIHIL

f. Faktor 6 Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		

1	BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
5	BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi
Faktor Negatif	Nihil
<b>B. Proses (P)</b>	

Faktor Positif	anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan
Faktor Negatif	Nihil
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
<b>Nilai Faktor</b>	1

g. Faktor 7 Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan
2	BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan
3	Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
4	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		

5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Tidak Terpenuhi, Direksi YMFK melanggar ketentuan
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
7	Satuan Kerja kepatuhan dan kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Telah sepenuhnya diterapkan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah memantau dan menjaga kepatuhan BPR Syariah terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPR Syariah untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
9	BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	terjadi pelanggaran ketentuan tapi tidak berulang
10	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Telah sepenuhnya diterapkan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	

Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	Belum melakukan pengkinian pedoman secara periodik
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Satuan Kerja kepatuhan dan kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
Faktor Negatif	Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan melanggar ketentuan internal dan undang undang
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Faktor Negatif	Nihil
<b>Nilai Faktor</b>	3

h. Faktor Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan

2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.	Telah sepenuhnya diterapkan
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah sepenuhnya diterapkan
5	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6	BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
7	BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	Telah sepenuhnya diterapkan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Telah sepenuhnya diterapkan

9	BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
10	Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Telah sepenuhnya diterapkan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
11	BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
12	BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah sepenuhnya diterapkan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern
Faktor Negatif	Nihil
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen
Faktor Negatif	belum melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR Syariah menyampaikan laporan

	terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	BPR Syariah belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan
<b>Nilai Faktor</b>	2

i. Faktor 9 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
2	Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
3	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

4	BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
5	BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
7	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
8	BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
Faktor Negatif	Nihil
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

Faktor Negatif	Nihil
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	Nihil
<b>Nilai Faktor</b>	1

- j. Faktor 10 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendali Intern

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
2	BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Telah diterapkan atau dipenuhi sebagian
3	BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
4	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah diterapkan atau dipenuhi sebagian
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		

5	<p>Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi</p>
6	<p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;</li> <li>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;</li> <li>c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan</li> <li>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</li> </ul>	<p>Telah diterapkan atau dipenuhi sebagian</p>
7	<p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;</li> <li>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;</li> <li>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</li> <li>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</li> <li>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</li> </ul>	<p>Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi</p>
8	<p>DPS paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan</li> <li>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.</li> </ul>	<p>Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi</p>

9	BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
10	BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
11	BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
12	BPR Syariah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
13	BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
14	BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
15	BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
16	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
17	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
18	BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
19	BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

	Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
20	BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor Negatif	Nihil
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor Negatif	Nihil
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	Nihil
<b>Nilai Faktor</b>	2

k. Batas Maksimum Penyaluran Dana

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		

1	BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat dalam Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi, bagian Kepatuhan melakukan evaluasi kebijakan BMPD maupun pembiayaan yang sesuai dengan regulasi terkini.
3	Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi, Proses dan prosedur pembiayaan kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan BPRS, namun masih perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian yang lebih baik lagi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
5	BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sebagian besar telah terpenuhi

<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>
-------------------	-------------------

A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat dalam Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS
Faktor Negatif	Nihil
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi, bagian Kepatuhan melakukan evaluasi kebijakan BMPD maupun pembiayaan yang sesuai dengan regulasi terkini.
Faktor Negatif	masih perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian yang lebih baik lagi
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	Nihil
<b>Nilai Faktor</b>	2

1. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPRS ATTAQWA memiliki web sebagai media dalam mempublikasikan laporan keuangan
2	BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS	sesuai, terdapat media/format pelaporan internal yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
3	BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
5	BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
6	BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
7	BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
8	BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Nihil
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	Nihil
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
Faktor Negatif	Nihil
<b>Nilai Faktor</b>	1

m. Rencana Bisnis BPR Syariah

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		

1	Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS	Sudah dibuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada periode 2025 yang dikirim melalui apolo ke otoritas jasa keuangan
2	Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	rencana Bisnis Bank sudah disusun sesuai dengan ketentuan
3	Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	sesuai, untuk rencana bisnis 2026 tidak ada rencana penambahan jaringan kantor dan SDM
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. Prinsip Syariah	Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2026 menyesuaikan bisnis dan realisasi pada periode tahun 2025
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
7	Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	rencana bisnis bank sudah sesuai ketentuan
Faktor Negatif	Nihil
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2026 menyesuaikan bisnis dan realisasi pada periode tahun 2025
Faktor Negatif	nihil
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham
<b>Nilai Faktor</b>	<b>2</b>

### C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan lain	
		Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Dadang Mohamas Bakhtiar	NIHIL		NIHIL	

### D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS Attaqwa

#### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1.	Dadang Mohamad Bakhtiar	NIHIL	NIHIL	NIHIL
----	-------------------------	-------	-------	-------

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dadang Mohamad Bakhtiar	NIHIL	NIHIL	NIHIL

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPRS Attaqwa dan Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan lain	
		Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Christian Leo Tjahjanegara, BsC Computing, MIT	Rp.1.060.000.000,-	13,09%	NIHIL	
2.	Siti Rahmah Maharani, SE	Rp. 1.200.000.000,-	14,81%	NIHIL	

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS Attaqwa

1. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Christian Leo Tjahjanegara, BsC Computing, MIT	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Siti Rahmah Maharani, SE	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Hubungan Keluarga Anggota Anggota Direksi

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan	Pemegang Saham

			Komisaris Lain	
1.	Christian Leo Tjahjanegara, BsC Computing, MIT	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Siti Rahmah Maharani, SE	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## LEMBAR PENGESAHAN

Telah disetujui dan disahkan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPRS ATTAQWA Tahun 2025

Tangerang, 20 Januari 2026

PT. BPRS ATTAQWA



**Christian Leo Tjahjanegara**  
Komisaris Utama